



**P U T U S A N**

**Nomor : 40 / B / 2019 / PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**KEPALA DESA KEDUNG MUTIH** , berkedudukan di Jalan, Pasar Baru No. 9

Desa Kedungmutih RT.010 RW 01 , Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2019 , memberikan kuasa khusus kepada : ; ----

1. **EDI SISWANTO,S.H.** ; -----
2. **AGUS ROFI',S.H.,I.M.H.** ; -----
3. **ARIESANTO E. NUGROHO, S.H.** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ PENCARI KEADILAN & ASSOCIATES “ beralamat Kantor DI rt 19 rw 06 Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp. 081390661076.

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

**M E L A W A N**

1. **NUR ROHMAN** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kedungmutih RT. 003 RW. 002 Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Hal 1 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUSA ABDILLAH** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Kedungmutih RT. 003 RW. 002 Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ; -----

3. **LINUL FUSHAH** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kedungmutih RT. 007 RW. 001 Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ; -----

4. **NAILI ZAKIYAH** , Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kedungmutih RT. 002 RW. 002 Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. **NUNUNG HERMAYANTI,S.H.,M.H.**, ; -----

2. **BROJOL HERI ASTONO, S.H.** ; -----

3. **YUSUF INDRA WIBOWO, S.H.** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**NUNUNG HERMAYANTI,S.H.,M.H.& REKAN** “ beralamat di Jalan Medoho Permai Nomor 7 B RT.004 RW.005 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gaamsari, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING /PARA PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Hal 2 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 40/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal  
12 Pebruari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2018 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 40/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 67/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ; ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/19 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Miftahuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris desa, Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/19 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Miftahuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan sekretaris desa, Desa

Hal 3 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret  
2018;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Pembanding /Tergugat , dan Kuasa Hukum Terbanding/ Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Tergugat telah  
mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018  
, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG,  
permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 31 Oktober 2018 sesuai  
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor  
67/G/2018/PTUN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding /Tergugat kemudian melengkapi  
permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2019  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada  
tanggal 14 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Para  
Penggugat , melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding  
pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang yang pada pokoknya Pembanding/ Tergugat memohon agar  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan  
putusan ;-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat  
untuk seluruhnya ;-----

Hal 4 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Membatalkan Putusan Perkara Nomor 67/G/2018/PTUN SMG tanggal 25 Oktober 2018 ; -----
- Mengadili Sendiri dengan Putusan ; -----

## DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan dan menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/19 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr.Miftahuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat ; -----
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 10 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa pihak Terbanding /Para Penggugat tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara

Hal 5 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBYi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG sesuai dengan Surat keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (inzage) tertanggal 30 Januari 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat , dan Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut , Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Oktober 2018, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Hal 6 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usun Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 67/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2018 amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ; ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/19 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Miftahuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris desa, Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/19 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Miftahuddin sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan sekretaris desa, Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Hal 7 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBYi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari pihak Pembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Cara perolehan kewenangan akan berdampak kepada siapa yang harus digugat ketika dipersoalkan di depan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior (tinggi) yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-turut diatur di dalam :-----

## Pasal 26

- (1) ...dstnya. ; -----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang.; -----
  - a. ...dstnya.; -----

Hal 8 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBYi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut di atas bukanlah norma yang berdiri sendiri, akan tetapi harus pula dikaitkan secara sistematis dengan ketentuan :-----

## Pasal 49

(1) ....dstnya.;-----

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

(3) ...dstnya. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis "**atas nama**" dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan pemberian kewenangan?;-----

2. Apakah makna yuridis "**atas nama Bupati/Walikota**" dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa apakah tertuju kepada :-----

2.1. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa **atas nama** Bupati/Walikota ? atau ;-----

2.2. Pengangkatan Perangkat Desa dikonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ?;-----

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan nama ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa “atas nama” (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam hal wewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat; -----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) yang terdiri angka 2.1. dan 2. 2. Sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam; -----

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----
  - a. ...dstnya. ; -----
  - b. ...dstnya. ; -----
  - c. ...dstnya.; -----
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
  - e. ..dstnya. ; -----
  - f. ...dstnya.; -----
  - g. ..dstnya.; dan ; -----
  - h. ..dstnya..; -----

Hal 10 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **setelah frasa “calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”** tidak terdapat lagi frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan demikian pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa adalah wewenang yang bersifat mandiri bukan atas nama Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara sistematis ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** di dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah dimaknai **pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati**, tidak dimaknai pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama Bupati;-----

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibaca dalam satu rangkaian yang utuh (*a soocis*) dihubungkan dengan objek normanya adalah Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, maka frasa **“atas nama Bupati/Walikota:”** dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian **kosultasi** oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota; -----

Hal 11 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkan “atas nama Bupati/Walikota” (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkan pertimbangan tersebut isu hukum ke- 3 (tiga) sudah terjawab; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding/Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 25 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding belum sampai kepada pertimbangan mengenai eksepsi dan pertimbangan pokok perkara/sengketa, dengan demikian tidak diperlukan lagi pembahasan terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap menjadi alat bukti dan terlampir dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar

Hal 12 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBY i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 67/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/ Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis tanggal 04 April 2019** oleh kami **NURMAN SUTRISNA, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H.EDDY NURJONO, S.H.,M.H.** dan **DR.DANI ELPAH ,S.H..M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI**

Hal 13 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBYI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

**Hakim Anggota I**

ttd

**H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**DR.DANI ELPAH,S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**NURMAN SUTRISNA , S.H.,M.Hum**

**Panitera Pengganti**

ttd

**MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.,M.H.**

Hal 14 dari 15 Hal Perrkara No.40/B/2019/PT.TUN.SBYi



**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.45.000,-
2.	Meterai	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	Rp.10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.189.000,-
	Jumlah	Rp.250.000,-